



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 274 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 173.b/PK.01-BA/6101/4/2023 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Kecamatan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028 tanggal 25 Juni 2023, telah ditetapkan susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas di pandang perlu menunjuk /menetapkan Koordinator Wilayah Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Koordinator Wilayah Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 665 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 48 (Empat Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023 – 2028;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 173.b/PK.01-BA/6101/4/2023 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Kecamatan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028;
- KEDUA : Koordinator Wilayah Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Periode 2023-2028 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masing-masing Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 274 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR
WILAYAH KECAMATAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMBAS PERIODE 2023-2028

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KECAMATAN
1	Irawati	Ketua	Subah
	Aan Sumantri	Wakil Ketua	Sebawi Jawai Selatan
2	Risno	Ketua	Tekarang
	Irawati	Wakil Ketua	Jawai Semparuk Selakau
3	Juliansyah	Ketua	Tangaran
	Eko Fitriansyah	Wakil Ketua	Teluk Keramat Paloh Selakau Timur
4	Eko Fitriansyah	Ketua	Salatiga
	Risno	Wakil Ketua	Tebas Pemangkat Sajad
5	Aan Sumantri	Ketua	Sambas
	Juliansyah	Wakil Ketua	Sejangkung Galing Sajingan Besar

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

